

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Virus Covid-19 saat ini telah menimbulkan kepanikan pada masyarakat dunia dan telah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai peristiwa pandemi. “Istilah pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani “pan” yang artinya semua dan “demos” yang artinya orang. Ini merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia”.<sup>1</sup>

Virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Selain itu, virus ini dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Jenis virus ini menyebabkan gejala mulai dari batuk, pilek, demam hingga pada hal lebih serius yang dapat mengakibatkan kematian.

Pada bulan Desember 2019, di Kota Wuhan, Tiongkok, terjadi kejadian luar biasa (KLB) kasus radang paru-paru (pneumonia) yang di sebabkan oleh virus keluarga besar Virus Corona, tetapi virus ini belum pernah di kenal sebelumnya, sehingga disebut sebagai Corona jenis baru atau *Novel Coronavirus* (=novel, paling baru).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> MLE Parwanto, Virus Corona (2019-nCoV) penyebab COVID-19 , Jurnal Biomedika dan Kesehatan, Vol. 3 No. 1 Maret 2020, hal.1, <http://dx.doi.org/10.18051/JBiomedKes.2020.v3.1-2>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022, Pukul 23.06.

<sup>2</sup> Sutaryo, *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), h. 4.

Kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 dimana terdapat dua warga Indonesia terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Jakarta. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya ada warga Indonesia yang meninggal dunia akibat Covid-19 di Solo seorang laki-laki berusia 59 tahun yang diketahui sebelumnya menghadiri seminar di Kota Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2020.

Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan ekonomi dan sosial muncul di tengah masyarakat Indonesia. Tak dapat dipungkiri Virus Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya di beberapa daerah dengan tingkat penyebaran tertinggi seperti Jabodetabek.

”Per tanggal 1 April 2020, total jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia menjadi sebanyak 1.677 orang. Dari 1.677 kasus positif Covid-19 tersebut, 1.417 pasien saat ini menjalani perawatan dan 103 pasien dinyatakan berhasil sembuh dari penyakit Covid-19 (Tirto, 1 April 2020). Sementara itu, WNI di luar negeri juga sudah terdampak Corona dengan jumlah korban sebanyak 133 WNI yang positif terinfeksi Covid-19” (Tirto, 31 Maret 2020).”<sup>3</sup>

Akibat peningkatan dari kasus Virus Corona, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbuan kepada masyarakat untuk melakukan *social distancing*, kegiatan belajar mengajar dari rumah, bekerja dari rumah bagi pegawai, memberlakukan pembatasan wilayah, membangun RS khusus untuk

---

<sup>3</sup> Syadza Alifa, M.Kesos, (2020), ”Menganalisa Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19, <https://puspensos.kemensos.go.id/menganalisa-masalah-sosial-ekonomi-masyarakat-terdampak-covid-19>. diakses pada tanggal 3 Juni 2022, Pukul 23.06.

penanganan Covid-19, penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, *physical distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Permemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Adanya kebijakan pemerintah serta situasi yang kian genting, tentunya memberikan dampak terhadap berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat adanya Covid-19 semakin terlihat nyata dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat Indonesia.

Kasus Covid-19 di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dimana para pengusaha UMKM terpaksa memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Covid-19. Para pekerja informal setiap harinya mendapatkan pemasukan keuangan kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.

Masyarakat memiliki hak konstitusional untuk dilindungi sebagaimana amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 “Kemudian dari pada itu untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”<sup>4</sup>. Demikian bunyi Pembukaan UUD 1945 yang artinya negara mempunyai tanggungjawab konstitusional untuk melindungi seluruh tumpah darah

---

<sup>4</sup> Pembukaan UUD 1945.

Indonesia.

Disamping itu Pemerintah Indonesia pula telah menyiapkan dana Bantuan Sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi, terutama masyarakat menengah ke bawah, sebagai aksi untuk mengimplentasikan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Teturang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai pada pasal 1 ayat (1) “Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial”.<sup>5</sup>

Pemerintah semakin sigap dalam membantu meringankan beban masyarakat, khususnya bagi mereka yang terdampak Covid-19. Pemerintah memberikan bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai dengan Surat Edaran KPK RI No. 11 tahun 2020 seperti dalam bentuk sembako, uang tunai, ada juga yang dikombinasi dengan pelatihan, seperti Program Keluarga Harapan, Program Kartu Sembako, program kartu Prakerja, memberikan diskon tarif listrik bagi pelanggan 450VA dan 900VA subsidi, stimulus kredit usaha rakyat, program padat karya tunai dan pemberian bansos khusus serta bansos dana desa. Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang bersumber dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tantang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.

pencaharian karena pandemi Covid-19.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”.<sup>6</sup> Tertuang pula pada Pasal 1 ayat (12) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.<sup>7</sup>

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa kepala desa mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Karena ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi secara global di seluruh dunia.

Program bantuan sosial pemerintah dalam masa pandemik Covid-19 menjadi harapan bagi jutaan masyarakat Indonesia, terutama yang terkena dampak langsung. Namun, karena buruknya sistem pengolahan data menyebabkan banyak kekacauan dalam proses pendistribusian dan sering ditemukan salah sasaran. Gambaran kekacauan penyaluran

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

bantuan, sangat banyak terjadi baik di desa-desa maupun kabupaten, hingga lingkungan yang ada di perkotaan, dengan persoalan terbanyak adalah praktik kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh para pelaksana seperti kepala lingkungan dan kepala desa dalam memasukkan data untuk penyaluran bantuan. Dari banyaknya kritik dan persoalan yang terjadi selama pemberian bantuan sosial dimasa pandemi Covid-19, sangat penting bagi pemerintah untuk segera melakukan percepatan sinkronisasi data antara pusat dan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih data.

Seperti kita ketahui dalam pendistribusian dana bantuan sosial ini tidak terlepas dari masalah-masalah, yaitu dimana pendistribusiannya tidak sepenuhnya tepat sasaran. Dalam arti, masih ada warga/masyarakat yang seharusnya menerima Bansos namun tidak menerima. Sebaliknya yang seharusnya tidak menerima seperti: masih bekerja di sektor formal, sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan lain sebagainya menerima Bansos.

Di Desa Muaradua Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak penyaluran bantuan sosial dari pemerintah telah dilakukan dan dijalankan. Hal tersebut tidak terlepas dari peran kepala desa sebagai pimpinan tertinggi yang mengatur wilayah tersebut.

Dari latarbelakang tersebut, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI No. 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Terhadap Tanggungjawab Kepala Desa Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 (Studi Pada Desa Muaradua Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penyaluran bantuan sosial Covid-19 Program Sembako di Desa Muaradua?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat penyaluran bantuan sosial Covid-19 Program Sembako di Desa Muaradua?
3. Bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Menteri Sosial RI No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Muaradua?

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada :

1. Fokus penelitian hanya Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI No. 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Terhadap Tanggungjawab Kepala Desa Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19.
2. Penelitian ini dilakukan pada Desa Muaradua Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas Rumusan Masalah yang telah dibuat, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyaluran bantuan sosial Covid-19 Program Sembako di Desa Muaradua.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat penyaluran bantuan sosial Covid-19 Program Sembako di Desa Muaradua.

3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Menteri Sosial RI No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Muaradua.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI No. 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Terhadap Tanggungjawab Kepala Desa Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19.

##### 2. Lembaga Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan referensi oleh Pemerintahan Desa dalam tanggungjawab Kepala Desa yang berhubungan dengan penyaluran bantuan sosial Covid-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI. Nomor 5 Tahun 2021 agar penyaluran bantuan sosial dilakukan secara tepat sasaran dan menyeluruh.

##### 3. Penulis

Bagi penulis sendiri, diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan atau referensi mengenai judul yang diangkat dan dibahas dalam penelitian ini.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam studi review skripsi terdahulu, peneliti menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan tema yang penulis ambil dan untuk dijadikan sebuah persamaan dan perbedaan, yang meliputi:



*Pertama*, Skripsi karya Susmita Sari (2020),<sup>8</sup> yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas*”. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab penelitian tentang bagaimana tinjauan yuridis penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) secara menyeluruh belum berjalan sepenuhnya atau belum maksimal sesuai amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Karena dalam pelaksanaan penyalurannya masih ada kendala-kendala yaitu mengenai terjadinya data yang keluar tidak sesuai dan tidak tepat sasaran. Kemudian belum terpenuhinya aspek keadilan dalam penyaluran Program Keluarga Harapan, karena belum adanya pemerataan terhadap para penerima PKH, akibatnya masih banyak masyarakat miskin yang belum tersentuh oleh bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Persamaan antara skripsi yang diteliti oleh saudari Susmita Sari dengan penelitian penulis adalah satu tema pembahasan mengenai bantuan sosial dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini hanya membahas tinjauan yuridis nya saja terhadap penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan tidak dengan seperti apa Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI No. 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Terhadap Tanggungjawab Kepala Desa Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19.

---

<sup>8</sup> Susmita Sari “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu), h.1.

*Kedua*, Skripsi karya Mulyadi (2018)<sup>9</sup>, yang berjudul “*Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton*”. Persamaan antara skripsi yang diteliti oleh saudara Susmita Mulyadi dengan penelitian penulis adalah masih dalam pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Desa, Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan jalan, berbeda dengan tema pembahasan yang dibahas oleh penulis yaitu tentang pertanggungjawaban kepala desa dalam ketepatan penyaluran bantuan sosial.

*Ketiga*, Skripsi karya Rizki Amelia (2019)<sup>10</sup>, yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan*”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah masih terdapat bantuan yang belum merata sehingga menimbulkan keemburuan sosial terhadap warga lain dan permasalahan saldo kosong di rekening para penerima bantuan, masalah ini terjadi karena dari pihak bank salah input nomor rekening dan kesalahan data masyarakat dalam penyaluran bantuan. Persamaan antara skripsi yang diteliti oleh Rizki Amelia dengan penelitian penulis adalah satu tema pembahasan mengenai bantuan sosial, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang bantuan sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan berbeda dengan penulis yang membahas tentang bantuan sosial

---

<sup>9</sup> Mulyadi “*Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton*”, *Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), h.1.

<sup>10</sup> Rizki Amelia “*Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan*”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung), h.1.

pangan nontunai menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2019.

### **G. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>11</sup>


1. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako menjelaskan bahwa Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia merupakan perlindungan sosial yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial dalam menjalankan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Pemerintah Indonesia memberikan tanggung jawab sebagai tim koordinasi kepada Kepala Desa dan jajarannya dalam menyiapkan data KPM, memastikan kebenaran data KPM, melaksanakan sosialisasi Program Sembako kepada KPM, dan melakukan pemantauan pelaksanaan Program Sembako.
3. Sebagai salah satu tim koordinasi pada tingkat dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Kepala Desa

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&N*, (Bandung: Alfabeta CV. 2017), h.60.

mempunyai tanggung jawab penting dalam pendistribusian Bantuan Sosial Pangan agar terciptanya Penyaluran secara tepat sasaran kepada masyarakat terdampak pandemic Covid-19.

4. Kepala Desa mengetahui secara pasti data penduduk yang berhak dalam penerimaan manfaat Program Sembako atau keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah didaerah pelaksanaan sesuai pagu program yang disediakan oleh pemerintah yaitu Keluarga Penerima Manfaat Program Sembako.



**Gambar I.I**  
**Kerangka Berpikir**

## H. Metode Penelitian

Beberapa unsur dalam metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Muaradua, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2022 sampai dengan selesai.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu: “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis”.<sup>12</sup> Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok lembaga dan masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian lapangan (*Field Reserch*) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Nawawi pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk

---

<sup>12</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h.58.

<sup>13</sup> Husaini Usman dkk, *Metodologi Penulisan Sosial*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006), h.5.

dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.<sup>14</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yaitu pendekatan perundang-undangan ataupun yurisprudensi terkait isu hukum yang diteliti.

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>15</sup>

Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

#### a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari narasumber utama baik dari individu atau perseorangan.<sup>16</sup> yaitu dengan teknik pengumpulan data di lapangan baik melalui wawancara langsung ke narasumber selain itu juga mencari data-data baik dari dokumen ataupun data-data yang bersumber dari pemerintah desa. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI No. 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Terhadap Tanggungjawab Kepala Desa Dalam Penyaluran Bantuan Sosial

---

<sup>14</sup> Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), h.209.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.12.

<sup>16</sup> Bambang Sunggani, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h.38.

Covid-19. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu Kepala Desa Muaradua.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, dan artikel yang didapat dari *website* yang berkaitan dengan penelitian.<sup>17</sup> Atau data dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.<sup>18</sup> Pada dasarnya data sekunder merupakan data yang menjelaskan data primer. Data sekunder meliputi dokumen resmi milik instansi terkait, surat kabar, dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI No. 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Terhadap Tanggungjawab Kepala Desa Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19.
- b. Data lapangan, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung guna memperoleh

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, ( Jakarta: Kencana, 2005), h.119.

<sup>18</sup> Lexi J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Off set, 2006), h.160.

kejelasan dan data yang akurat, wawancara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan daftar pertanyaan terstruktur.

#### 6. Teknik Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

#### 7. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul melalui instrument pengumpulan data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa kualitatif, artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati.<sup>19</sup>

### I. Sistematika Penulisan

Agar dalam penelitian ini terarah, integral dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Yang berisi penjelasan mengenai Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II: KONDISI OBJEKTIF**

Bab ini menguraikan tentang Kondisi objektif Desa Muaradua, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak yang meliputi: Kondisi

---

<sup>19</sup> Lexi J. Meleong, *Metode Penelitian*, ... h.3



Geografis, Kondisi Demografi, dan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Agama.

### **BAB III: LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan tentang teori yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI No. 5 Tahun 2021 serta tentang Tanggungjawab Kepala Desa dalam Penyaluran Bansos Covid-19.

### **BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian. Merupakan pokok penelitian dari isi pembahasan yang diolah dan disertai argument yang sesuai dengan teori-teori yang ada.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan disertai keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian yang akan datang.